



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 074 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan investasi di daerah, maka diperlukan adanya penyederhanaan Pelayanan Umum;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kab. Rembang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan sehingga perlu dilakukan penataan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Organisasi dan Tata Kerja dengan peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara Tanggal 5 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- Memperhatikan
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Umum;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan Satu Atap di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KABUPATEN REMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Rembang
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Rembang
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rembang
6. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah sejumlah kegiatan pelayanan yang ditempatkan pada satu tempat / lokasi yang dikelola secara terpadu dan terkoordinir melalui mekanisme Pelayanan Satu Pintu (ONE STOP SERVICE).
7. Pelayanan Umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang, jasa dan atau administrasi baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
8. Tim Pelayanan Perijinan adalah Tim Pelayanan Perijinan Kabupaten Rembang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Rembang

BAB III Bagian Pertama Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap terdiri dari :
 - a. Koordinator.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengaduan Masyarakat.
 - d. Seksi Pendataan dan Evaluasi.
 - e. Seksi Pelayanan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang secara operasional sehari-hari bertanggung jawab kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap

- (3) Seksi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang secara operasional bertanggung jawab kepada koordinator Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Instansi Induk masing-masing.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Penunjukan Koordinator dan seksi – seksi di lingkungan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kabupaten Rembang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah unsur pelaksana gabungan operasional Dinas/Lembaga Teknis daerah dalam pemberian pelayanan umum dan pelayanan Perijinan kepada masyarakat.
- (2) Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1). Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Atap yang meliputi pelayanan umum dan pelayanan perijinan;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan jalannya pelayanan umum dan perijinan;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan pelaporan yang bersifat non teknis, guna memberikan masukan kepada Bupati dan atau Pejabat yang berwenang;
 - c. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Rembang.

Pasal 7

- (1) Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Unit pelayanan Terpadu satu Atap.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bag Tata Usaha mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan dan penyiapan program kerja
 - b. penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan
 - c. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan
 - d. pelaksanaan urusan umum dan keuangan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Koordinator
- (3) Seksi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas menerima pengaduan dan menyelesaikan permasalahan bersama tim pelayanan perijinan, sebagai akibat kurang puasnya pemohon pelayanan atas pelayanan petugas serta hal-hal yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan yang tidak sesuai dengan permohonan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dimaksud ayat (3) pasal ini, seksi pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. penerimaan pengaduan yang datang dari masyarakat dan instansi baik pemerintah maupun swasta

- b. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat dan instansi baik pemerintah maupun swasta
- (5). Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima, meneliti serta mengolah sesuatu permohonan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Instansi induk
- (6). Untuk melaksanakan tugas dimaksud ayat (5) pasal ini, seksi pelayanan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan kegiatan pelayanan perijinan dan pelayanan umum
 - b. pengelolaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum
 - c. pengkoordinasian terhadap petugas pelayanan
 - d. pengawasan terhadap pelayanan
 - e. penyusunan bahan laporan
- (7). Seksi Pendataan dan evaluasi mempunyai tugas mengelola data dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan perijinan
- (8). Untuk melaksanakan tugas dimaksud ayat (7) pasal ini, seksi pendataan dan evaluasi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan data-data perkembangan pelayanan umum dan pelayanan perijinan
 - b. pengelolaan data-data
 - c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan
 - d. pelaksanaan evaluasi secara periodik terhadap pelayanan umum dan pelayanan perijinan

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1). Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan saran dari koordinator.

Pasal 9

Guna kelancaran pelaksanaan Unit pelayanan Terpadu Satu Atap, Koordinator dapat mengusulkan tambahan / pengurangan pegawai kepada Pimpinan Instansi yang tergabung dalam Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, dengan mempertimbangkan segi efisiensi dan efektifitas hasil kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya koordinator, kepala subagian, kepala seksi dan petugas pada bagian tata usaha dan petugas pada seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja maupun dengan Instansi lain sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator menyerahkan laporan tertulis secara periodik kepada Bupati dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan Instansi yang tergabung dalam Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap bertanggung jawab terhadap Pegawainya masing-masing dalam hak, pembinaan, bimbingan dan petunjuk demi terwujudnya pelayanan yang sempurna.
- (2) Setiap Pimpinan Instansi wajib mendukung suksesnya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Pasal 14

- (1) Mekanisme Kerja Pelayanan yang memerlukan peninjauan lokasi :
 - a. Pemohon datang ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk mengambil formulir dan menerima informasi
 - b. Pemohon mengajukan permohonan
 - c. Apabila lengkap Pemohon menerima tanda bukti penyerahan berkas dan dikembalikan apabila tidak lengkap
 - d. Pemberitahuan peninjauan lapangan kepada Pemohon paling lambat 3 hari dari berkas lengkap.
 - e. Setelah peninjauan lapangan pemohon dapat menanyakan di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, kapan ijin tersebut selesai.
 - f. Pemohon langsung membayar biaya ijin sesuai dengan nilai taksir jenis usaha/bangunan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan daerah ke kasir setelah permohonannya disetujui Bupati.
 - g. Perijinan diproses oleh Instansi pengelola sesuai kewenangan instansi masing-masing.
- (2). Mekanisme kerja pelayanan yang tidak memerlukan peninjauan lokasi sebagai berikut :
 - a. Pemohon datang ke Unit pelayanan Teradu Satu Atap untuk mengambil dan menerima informasi
 - b. Pemohon mengajukan permohonan
 - c. Pemohon menerima tanda bukti penyerahan berkas apabila lengkap dan dikembalikan apabila tidak lengkap
 - d. Penyerahan pembayaran ke kasir
 - f. Proses perijinan selesai paling lambat 3 hari dari berkas lengkap
- (3). Mekanisme penandatanganan surat keputusan ijin unit Pelayan Terpadu Satu Atap diatur sebagai berikut :
 - a. Konsep surat keputusan disiapkan oleh petugas pelayanan perijinan dari Instansi Pengelola yang ada di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap sesuai batas tanggung jawabnya.
 - b. Disediakan kepada Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang berwenang dan penomoran surat keputusan Perijinan oleh Instansi Pengelola yang berwenang.
 - c. Kemudian setelah ditanda tangani dan diberikan nomor surat keputusan diserahkan kepada petugas pelayanan.
- (4). Bagan mekanisme kerja pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan ini

BAB VI PENDAPATAN / PENERIMAAN

Pasal 15

Penerimaan pendapatan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Nomor Rekening.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan untuk kegiatan operasional Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Setiap Pimpinan Instansi yang berwenang mengelola pelayanan umum dan perijinan wajib menyelesaikan permohonan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Mei 2005

PENJABAT BUPATI REMBANG *Ru*

W
W I D A D I

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Mei 2005


**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Rossida Said
ROSSIDA SAID, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 616
KEPALA BADAN PENGAWAS DAERAH

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	<i>JL</i>
KA. BAG. HUKUM	<i>M</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 074 Tahun 2005
Tanggal : 6 Mei 2005

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KABUPATEN REMBANG



PENJABAT BUPATI REMBANG *Rb*

14/5
WIDADI


PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KA. BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>[Signature]</i>

**MEKANISME KERJA YANG MEMERLUKAN PENINJAUAN
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA)
KABUPATEN REMBANG**

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 674 Tahun 2005

Tanggal : 6 Juli 2005




PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAB. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	

PENJABAT BUPATI REMBANG

W I D A D I

**MEKANISME KERJA TIDAK MEMERLUKAN PENINJAUAN LOKASI
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA)
KABUPATEN REMBANG**



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 274 Tahun 2005

Tanggal : 6 Mei 2005

PENJABAT BUPATI REMBANG

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	
INSTANSI / KANTOR	


W D A D I